



NASKAH PERJANJIAN
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
Dengan
PENGADILAN AGAMA



Nomor : 13/V/2021

Nomor : W20-A18/699.A/PL.06/V/2021

TENTANG
PINJAM PAKAI

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Sungguminasa, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH : Bupati Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Masjid Raya No. 30 Sungguminasa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, MH : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, berkedudukan di Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengadakan perjanjian pinjam pakai kendaraan roda empat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sepakat untuk meminjam pakaikan kepada PIHAK KEDUA kekayaan Milik Daerah berupa kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit, dengan identitas sebagai berikut :

Merk / Type	: Toyota/Kijang Innova 2.0 G M
Nomor polisi	: DD 1504 B
Nomor Rangka	: MHFJW8EMXJ2354129
Nomor Mesin	: 1TRA480897
Tahun	: 2018
Warna	: Hitam

Pasal 2

Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasional untuk kebutuhan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Gowa.

Pasal 3

Tata cara pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA :

- a. Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
- b. Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan Berita Acara Penyerahan / Penerimaan Barang;
- c. Penyerahan / Penerimaan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa kepada Pengadilan Agama Sungguminasa dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pinjam Pakai dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang milik Daerah selama masa pelaksanaan pinjam pakai;
- (4) Pengembalian Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- (2) Dalam hal jangka waktu peminjaman Barang Milik Daerah akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

Pasal 6

Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,



[Signature]
DRA. HJ. MARTINA BUDIANA MULYA, MH

PIHAK KESATU
BUPATI GOWA,



[Signature]
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



BERITA ACARA SERAH TERIMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
Dengan
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA



Nomor : 032 / 236 / B.Umum

Nomor : W20-A18/699.B/PL.06/V/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Sungguminasa, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Dra. Kamsina, MM : Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Masjid Raya No. 30 Sungguminasa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, MH : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, berkedudukan di Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** menyerahkan kendaraan roda empat kepada **PIHAK KEDUA** demi mendukung kelancaran operasional Pengadilan Agama Sungguminasa, selama 2 (dua) tahun, dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Merk / Type : Toyota/Kijang Innova 2.0 G M
Nomor polisi : DD 1504 B
Nomor Rangka : MHFJW8EMXJ2354129
Nomor Mesin : 1TRA480897
Tahun : 2018
Warna : Hitam

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA



Dra. Hj. MARTINA BUDIANA MULYA, MH

PIHAK KESATU
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA



Dra. KAMSINA, MM